



Eyes on the Forest

Juni 2006 Investigative Report
Bahasa Version



<http://www.eyesontheforest.or.id/>

Walhi - **Jikalahari** - WWF

September, 2006

COC ID	Aktor	Tempat penebangan/pemuatan ke truk	Nama blok hutan	Tanggal penebangan dimulai	Lokasi penebangan (Ha)	Jumlah truk & kapasitas kayu (m3)	Waktu keberangkatan/tanggal/nomor polisi truk	Lokasi pemberhentian /waktu/tanggal/ truk	Tujuan akhir/waktu/tanggal/ no. polisi truk	Pembeli	UU yang dilanggar
B2007	PT. Siak Raya Timber RMD Groups (5 Group @ 5 orang)	Titik Tebang : 101 56 19 E 00 50 46 N Titik Muat : 101 56 50 E 00 50 52 N	Giam Siak Kecil Block	Januari 2006	-	-	Waktu/tanggal : 10:05 AM 7/1/2006	Titik Pemberhentian : Sengoku River 101 57 33 E 00 48 46 N Waktu/tanggal: 01:08 PM 7/2/2006	Tujuan akhir : 102 00 23 E 00 47 29 N Waktu/tanggal: 8:15 PM 7/2/2006	PT. Siak Raya Timber	link ke analisis

COC ID	Aktor	Tempat penebangan/pemuatan ke truk	Nama blok hutan	Tanggal penebangan dimulai	Lokasi penebangan (Ha)	Jumlah truk & kapasitas kayu (m3)	Waktu keberangkatan/tanggal/nomor polisi truk	Lokasi pemberhentian/waktu/tanggal/truk	Tujuan akhir/waktu/tanggal/no. polisi truk	Pembeli	UU yang dilanggar
B1006	PT. Ruas Utama Jaya, PT. Arara Abadi.	Titik Tebang : 101 02 53 E 01 37 21 N Titik Muat : 101 02 53 E 01 37 22 N	Senepis Block	Maret 2006		25-30 ton	<p>Waktu/tanggal bagian 1: 04:40 PM 6/30/2006</p> <p>No. polisi B 8627 LF BM 8741 AU</p> <p>Waktu/tanggal bagian 2: 02:05 PM 7/8/2006</p> <p>No. polisi # BM 8907 FD</p>	<p>Tempat Berhenti 1 bagian 1: DURI-- 101 11 47 E 01 16 05 N Waktu/tanggal: 09:30 PM 6/30/2006</p> <p>No. polisi # BM 8741 AU</p> <p>Tempat Berhenti 2 bagian 1 : Restoran Nasi Kapau Muara Basung 101 16 46 E 01 08 27 N Waktu/tanggal: 11:30 PM 6/30/2006</p> <p>No. polisi B 8627 LF dan BM 8741 AU</p> <p>Tempat Berhenti 3 bagian 1: Km 3 Perawang Minas by pass 101 28 13 E 00 42 26 N Waktu/tanggal: 10:30 AM 7/1/2006</p> <p>No. polisi B 8627 LF</p>	<p>Tujuan Akhir bagian 1 : 101 36 42 E 00 41 33 N Waktu/tanggal: 03:40 PM 7/1/2006</p> <p>No. polisi B 8627 LF</p> <p>Waktu/tanggal: 04.46 PM 7/1/2006</p> <p>No. polisi BM 8741 AU</p> <p>Tujuan Akhir bagian 2 : 101 36 42 E 00 41 33 N Waktu/tanggal: 11.00 PM 7/8/2006</p> <p>No. polisi BM 8907 AU</p>	IKPP	link ke analisis

COC ID	Aktor	Tempat penebangan/pemuatan ke truk	Nama blok hutan	Tanggal penebangan dimulai	Lokasi penebangan (Ha)	Jumlah truk & kapasitas kayu (m3)	Waktu keberangkatan/tanggal/nomor polisi truk	Lokasi pemberhentian /waktu/tanggal/ truk	Tujuan akhir/waktu/tanggal/ no. polisi truk	Pembeli	UU yang dilanggar
								Tempat berhenti 4 bagian 1: Km 13 Perawang Minas by pass 101 32 40 E 00 42 25 N Waktu/tanggal: 11:54 AM 7/1/2006 No. polisi BM 8741 AU Tempat berhenti 1 bagian 2: Restoran Tiara 101 14 03 E 00 54 48 N Waktu/tanggal: 06:27 PM 7/8/2006 No. polisi BM 8907 FD Titik Berhenti 2 bagian 2 : KM 40 Minas Barat 101 23 46 E 00 47 07 N Waktu/tanggal: 08:45 PM 7/8/2006 No. polisi BM 8907 FD			

COC ID	Aktor	Tempat penebangan/pemuatan ke truk	Nama blok hutan	Tanggal penebangan dimulai	Lokasi penebangan (Ha)	Jumlah truk & kapasitas kayu (m3)	Waktu keberangkatan/tanggal/nomor polisi truk	Lokasi pemberhentian /waktu/tanggal/ truk	Tujuan akhir/waktu/tanggal/ no. polisi truk	Pembeli	UU yang dilanggar
B4009	PT. Bina Duta Laksana (sub kontraktor:PT Putra Khatulistiwa Jaya (PKJ), PT Mitra Citra Mandiri (MCM), PT SARINDO 16 Escavator Merk KOMATSU dan CAT + 4 speed + 5 Pompong + 20 ponton + 10 dump truck + 1 Kapal Tag Merk AKASIA 7 + 1 Ponton Kapal besi Merk Sinar Abadi)	Titik Tebang : 102 58 53 E 00 12 01 S Titik Muat : 103 07 57 E 00 09 03 S Titik Muat : 103 12 59 E 00 06 53 S	Kerumutan Block	01/06/2002	10.000Ha	1800 ton/ponton	Waktu/tanggal : 01.00 PM 6/29/2006 No. polisi # Pontoon Sinar Abadi 2 Tug Boad Akasia 7	Tempat Berhenti : Waktu/tanggal: No. polisi	Tujuan Akhir : 101 38 08 N 00 40 20 N Waktu/tanggal: 03:30 PM 7/4/2006 No. polisi Pontoon Sinar Abadi 2 Tug Boad Akasia 7	IKPP	link to analys

Analisis Laporan Investigasi Juni 2006

Blok Hutan Giam Siak Kecil (B2007, Peta 1)

Investigasi *Eyes on the Forest* Juni 2006 menemukan sekitar 1.400 meter kubik kayu hutan alam telah ditebang secara tidak sah oleh satu kelompok yang dipimpin seorang berinisial "**Rmd**" di dalam blok hutan Giam Siak Kecil (B2007, Peta 1). EoF memantau kegiatan-kegiatan penebangan tanpa memiliki izin tersebut dan mengikuti pergerakan kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh **PT. Siak Raya Timber**.

Berdasarkan hasil investigasi EoF, kayu alam yang ditebangi oleh kelompok Rmd dilakukan secara tidak sah (pembalakan liar) karena ia tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Kelompok itu menebangi kayu-kayu yang memiliki diameter lebih dari 30 cm (kayu log) di dalam blok hutan ini. Pembalakan liar dilakukan oleh 25 anggota kelompok Rmd di dalam blok hutan ini, yang telah berlangsung lebih dari 7 bulan.

- Pengolahan kayu lapis PT Siak Raya Timber, yang berdasar pada izin nomor 425/I/INDUSTRI/1998, tanggal 3 September 1998, memiliki kapasitas produksi sekitar 120.000 m³ per tahun dan menghendaki bahan mentah per tahun sekitar 240.000 m³ per tahun. Sebelumnya, pengolahan kayu lapis PT Siak Raya Timber mendapatkan pasokan material juga dari konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang terletak di dalam blok hutan Tesso Nilo.

Kelompok Rmd seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Siak Raya Timber seharusnya menghentikan menerima kayu dari kegiatan tersebut hingga SRT memegang izin dari pihak berwenang.

Sebagai tambahan bagi peninjauan hukum oleh Dephut, Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.472/X/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 (Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden di Provinsi Riau) memerintahkan agar dilakukan kajian dan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PT Siak Raya Timber telah membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan karenanya telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) junto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Kelompok Rmd seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di blok hutan ini segera. EoF juga mengimbau PT Siak Raya Timber untuk segera menghentikan pengambilan kayu yang berasal dari operasi tersebut.



Blok Hutan Senepis (B1006, Peta 2)

Investigasi *Eyes on the Forest* Juni 2006 di blok hutan Senepis telah menemukan adanya penebangan kayu hutan alam pada konsesi Hutan Tanaman Industri **PT Ruas Utama Jaya** (B1006 Peta 2; B1006 (1) Peta 3; dan B1006 (2) Peta 4). EoF memantau kegiatan-kegiatan penebangan oleh PT Ruas Utama Jaya dan mengikuti pengiriman kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh **PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP)**, satu perusahaan milik **Asia Pulp & Paper (APP)**.

Investigasi lacak balak EoF telah berhasil mengikuti dua kapal pontoon bernama *Sinar Abadi 17* dan *Sinar Abadi 19*—yang ditarik oleh kapal tarik KM Bintang Sejahtera— membawa sejumlah truk memuat kayu alam dari Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) atau log pond PT Ruas Utama Jaya di Desa Tanah Putih. Tumpukan kayu alam itu dibawa ke dermaga di Ujung Tanjung oleh truk-truk bernomor polisi B 8627 LF dan BM 8741 AU serta BM 8907 FD menuju pengolahan bubur kertas PT IKPP.

Berdasarkan investigasi EoF, izin konsesi yang diberikan kepada PT Ruas Utama Jaya dikeluarkan oleh keputusan tidak definitif. Departemen Kehutanan RI melalui Departemen Kehutanan RI melalui Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1179/Menhutbun-VI/99 pada tanggal 19 Agustus 1999.

- Izin HTI milik PT Ruas Utama Jaya bukanlah keputusan definitif yang dikeluarkan oleh Dephut, namun hanyalah persetujuan terhadap proposal, disebut “persetujuan prinsip.” Kawasan konsesi di mana penebangan terjadi seluas 40.000 hektar.
- Keputusan definitif izin HTI akan diberikan oleh Menteri jika perusahaan itu telah melakukan sejumlah kegiatan seperti ditegaskan pasal 14 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 312/Kpts-II/1999, tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan.

PT. Ruas Utama Jaya seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) seharusnya berhenti menerima kayu dari kegiatan di atas hingga izin legal yang definitif dikeluarkan oleh Dephut.

Sebagai tambahan atas peninjauan hukum oleh Dephut, Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.472/X/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 (Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden di Provinsi Riau) memerintahkan agar dilakukan kajian dan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Konsesi PT Ruas Utama Jaya tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, karenanya melanggar undang-undang yang berlaku:

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk



semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m³ per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.

- Kawasan Lindung yang dilindungi di tingkat provinsi berdasar Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP 1994) yang masih berlaku seharusnya tidak dikonversi ([Peta 2](#)).
- Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari empat meter ([Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003: Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province](#)); Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi. ([Peta 2](#))

PT IKPP milik APP telah membeli kayu dari konsesi-konsesi ini dan karenanya telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) juncto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. PT Ruas Utama Jaya seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi-konsesi ini segera. EoF juga mengimbau PT IKPP untuk segera berhenti menerima kayu yang berasal dari kegiatan operasional tersebut.

Blok Hutan Kerumutan (B4009, Peta 5)

Investigasi *Eyes on the Forest* Juni 2006 di blok hutan Kerumutan telah menemukan penebangan hutan alam sekitar 10.000 hektar hutan alam di dalam area konsesi Hutan Tanaman Industri perusahaan kayu **PT Bina Duta Laksana** ([B4009 spatial planning Peta 5 & B4009 CoC Peta 6](#)). EoF memantau kegiatan-kegiatan penebangan oleh kontraktor-kontraktor **PT Bina Duta Laksana**, PT Putra Khatulistiwa, PT Mitra Citra Mandiri dan PT Sarindo, pada 29 Juni dan kemudian mengikuti kayu dari titik penebangan hingga diterima oleh **PT Indah Kiat Pulp & Paper (PT IKPP)**, satu perusahaan milik **Asia Pulp & Paper (APP)**.

Investigasi EoF menemukan bahwa kapal ponton bernama *Sinar Abadi 2*, yang ditarik oleh kapal tarik *Akasia 7*, membawa kayu alam dari Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) atau log pond milik PT. Bina Duta Laksana di dermaga Bidai, desa Blantak Raya, sebelum dibawa menuju pengolahan bubur kertas PT IKPP.

Berdasarkan investigasi [EoF April 2005](#), izin konsesi yang diberikan kepada PT Bina Duta Laksana dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir:

- PT Bina Duta Laksana memiliki izin IUPHHK-HT (izin Hutan Tanaman Industri) dengan Keputusan No. 17.A/TP/VI/2002, tanggal 3 Juni 2002. Luas kawasan perluasan konsesi dimana penebangan terjadi adalah 30.405 hektar.

Departemen Kehutanan (Dephut) sedang dalam proses peninjauan keabsahan izin-izin IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau para Bupati Departemen Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005. Sejak 25 Juli 2005, Eyes on the Forest meminta semua perusahaan yang menebangi hutan alam berdasarkan izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati untuk segera mengeluarkan moratorium terhadap semua operasi tersebut. Koalisi juga mengimbau semua perusahaan yang mendapatkan kayu dari kegiatan tersebut untuk segera menghentikan semua pengiriman (lihat [PR EoF pada 25 Juli 2005](#)).



PT. Bina Duta Laksana dan kontraktor-kontraktornya, PT Putra Khatulistiwa, PT Mitra Citra Mandiri dan PT Sarindo, seharusnya tidak memulai operasi di konsesi ini dan seharusnya kemudian segera menghentikan kegiatan penebangannya. PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP), seharusnya berhenti menerima kayu dari kegiatan penebangan perusahaan tersebut sampai verifikasi hukum tertulis dikeluarkan oleh Dephut.

Sebagai tambahan bagi peninjauan hukum oleh Dephut, Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.472/X/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 (Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal guna mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden di Provinsi Riau) memerintahkan agar dilakukan kajian dan pencabutan izin usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Konsesi PT Bina Duta Laksana tumpang tindih dengan kawasan di bawah ini, karenanya melanggar undang-undang yang berlaku:

- Hutan alam yang masih dalam kondisi bagus, seperti ditunjukkan oleh citra Landsat untuk kawasan tahun 2005. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10/2000 juncto 21/2001 menyatakan bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HT) tidak diberikan dalam kawasan hutan alam, hanya pada lahan kosong, alang-alang atau semak belukar di hutan produksi dan area tersebut vegetasinya tidak terdiri dari pohon berdiameter diatas 10 cm untuk semua jenis pohon dengan potensi kayu kurang dari 5 m³ per hektar atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
- Hutan tanah gambut yang berkedalaman lebih dari empat meter (Wetlands International & Canadian International Development Agency 2003: [Map of Area of Peatland Distribution and Carbon Content 2002 Riau Province](#)); Menurut Keputusan Presiden Nomor 32/1990, hutan alam yang terdapat pada tanah gambut dengan kedalaman 3 meter atau lebih yang terletak di hulu sungai dan rawa seharusnya dilindungi. (Peta 5)

PT IKPP milik APP telah membeli kayu dari konsesi ini dan karenanya telah melanggar Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) juncto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. PT Bina Duta Laksana dan kontraktor-kontraktornya seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menghentikan penebangan hutan di konsesi ini segera. EoF juga mengimbau PT IKPP untuk segera berhenti menerima kayu yang berasal dari kegiatan operasional tersebut.

--Selesai--













